

# KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 007/SK/SA/UI/2017

## **TENTANG**

# PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI NORMA PEMBUDAYAAN INOVASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan tujuan mencapai keunggulan yang memiliki integritas tinggi di bidang akademik;
  - b. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen SDM yang terfokus pada kualitas kinerja tinggi, efektivitas, efisiensi, peningkatan integritas dan integrasi sivitas akademika sebagai suatu komunitas akademik;
  - c. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen organisasi yang menegakkan prinsip tata kelola yang baik;
  - d. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik berkesinambungan dalam rangka yang menanggapi secara aktif dinamika masyarakat yang terus berkembang;
  - e. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik untuk menghadapi perkembangan pengetahuan dan tantangan dunia Internasional di bidang keilmuan;
  - f. bahwa visi dan misi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

- sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
- g. bahwa untuk memastikan terwujudnya perilaku inovatif di lingkungan Universitas Indonesia, maka perlu ditetapkan pedoman pengawasan implementasi Norma Pembudayaan Inovasi di lingkungan Universitas Indonesia.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 003 Tahun 2017 tentang Norma Pembudayaan Inovasi di Universitas Indonesia.

## Memperhatikan:

- Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 026/ST/SA-UI/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pembentukan Panitia Kerja Norma Pembudayaan Inovasi di Universitas Indonesia;
- Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 022/ST/SA-UI/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Inovasi di Universitas Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI NORMA
PEMBUDAYAAN INOVASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Indonesia perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Senat Akademik adalah organ Universitas Indonesia yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- 3. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
- 4. Sivitas Akademika Universitas adalah dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia.
- 5. Inovasi adalah ide, gagasan, cara, atau metoda baru untuk mengatasi suatu persoalan atau menghasilkan suatu proses, tujuan, luaran, atau dampak yang lebih baik.
- 6. Pembudayaan inovasi adalah upaya yang sistemik dan berkesinambungan untuk menjadikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang inovatif sebagai budaya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- 7. Pengawasan adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang terselenggara telah sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.

# BAB II TUJUAN

## Pasal 2

Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Inovasi perlu dilakukan untuk tujuan:

- 1. mendorong percepatan proses Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing;
- 2. memfasilitasi berbagai bentuk inovasi pada kegiatan akademik, baik dalam pendidikan dan pengajaran, riset dan pengabdian masyarakat;
- mendorong terbangunnya sikap inovatif bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- 4. mendorong terciptanya atmosfir inovatif dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas;
- 5. mendorong pengembangan kegiatan pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat yang inovatif, merespon tantangan perkembangan dunia;
- 6. memastikan Norma Pembudayaan Inovasi di Universitas Indonesia berjalan sesuai yang diharapkan.

# BAB III ASAS PENGAWASAN

#### Pasal 4

Pengawasan terhadap implementasi Norma Pembudayaan Inovasi di Universitas berasaskan:

- menjamin agar pembudayaan inovasi tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- menjamin terwujudnya kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pembudayaan inovasi;
- 3. menjamin terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh inovator maupun pihak Universitas;

- 4. menjamin terwujudnya profesional yaitu inovator memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
- 5. menjamin terwujudnya partisipasi sivitas akademika yaitu meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam kegiatan inovasi dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan sivitas akademika;
- 6. menjamin terwujudnya persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu bahwa setiap sivitas akademika berhak memperoleh pelayanan yang adil:
- 7. menjamin terwujudnya akuntabilitas bahwa proses kegiatan inovasi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada;
- 8. menjamin terwujudnya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan; dan
- 9. menjamin terwujudnya ketepatan waktu yaitu bahwa penyelesaian setiap jenis inovasi dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar.

# BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN

# Pasal 5

## Pelaksana Pengawasan

- (1) Pelaksana pengawasan pelaksanaan pembudayaan inovasi di UI adalah panitia yang dibentuk oleh Senat Akademik.
- (2) Pelaksana pengawasan yang dimaksud di ayat (1) mempunyai anggota yang berkompetensi dalam bidang inovasi.
- (3) Pelaksana pengawasan melakukan pengawasan terhadap implementasi pembudayaan inovasi di unit kerja UI yang menaungi dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan inovasi.
- (4) Pelaksana pengawasan menggunakan instrumen pengawasan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## Pasal 6

# Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan implementasi pembudayaan inovasi adalah tercapainya implementasi seluruh butir-butir norma pembudayaan inovasi.

#### Pasal 7

## Sumber Informasi Utama

Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan pengawasan adalah:

- a. pidato tahunan Rektor atau pidato akhir masa jabatan Rektor;
- b. Laporan Kinerja Akademik;
- c. Rencana Strategis UI;
- d. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada periode evaluasi dilaksanakan.

## Pasal 8

## Sumber Informasi Pelengkap

Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:

- a. laporan kinerja satuan unit kerja yang membidangi pengawasan pembudayaan inovasi;
- b. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi;
- c. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas yang berasal dari lembaga independen;
- d. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi;
- e. tanggapan masyarakat atas penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas;

- e. tanggapan masyarakat atas penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas;
- f. rekomendasi dan/atau tanggapan Senat Akademik atas Laporan Kinerja Akademik Rektor atau Dekan.

## Pasal 9

# Aspek Pengawasan

Pengawasan di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh aspek dalam Norma Pembudayaan Inovasi.

## Pasal 10

# Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan implementasi norma pembudayaan inovasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) semester.

## Pasal 11

# Penyerahan Hasil Pengawasan

Pelaksana pengawasan menyampaikan laporan kepada Senat Akademik paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pengawasan.

# BAB IV

# TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

## Pasal 12

Laporan Pengawasan dimanfaatkan sebagai:

- a. masukan untuk tanggapan Senat Akademik atas Laporan Kinerja Akademik Rektor;
- b. umpan balik bagi Universitas dalam upaya perbaikan kinerja pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi;

- c. bahan pertimbangan bagi Universitas terhadap kebijakan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi;
- d. bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut oleh Universitas terhadap pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi di Fakultas;
- e. alat identifikasi kebutuhan peningkatan pengembangan kapasitas untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi sesuai dengan kebutuhan.

# BAB V PENUTUP

## Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 3 April 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua

Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc.